

# HASIL DAN REKOMENDASI

## ITTO PPD 87/03 REV.2 (F); “IDENTIFICATION OF GONYSTYLUS SPP (RAMIN), POTENCY, DISTRIBUTION, CONSERVATION AND PLANTATION BARRIER



## HASIL RUMUSAN

1. Potensi ramin telah mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir potensi ramin mengalami penurunan sekitar 90%. Potensi ramin pada tahun 1983 diperkirakan sekitar 131 juta m<sup>3</sup> dan pada tahun 2005 tinggal sekitar 15 juta m<sup>3</sup> bahkan kurang. Wilayah yang diperkirakan masih memiliki ramin saat ini adalah: propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
2. Pada tahun 2001, Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan moratorium penebangan ramin melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 127-KPTS-V/2001, kecuali untuk HPH yang mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan alam lestari. Upaya penyelamatan ramin dilakukan lebih lanjut dengan melakukan pelarangan ekspor kayu gergajian ramin dengan Keputusan Menteri Kehutanan No 1613-KPTS-IV/2001.
3. Pada tahun yang sama (2001), Ramin masuk ke dalam Appendix III, CITES dan *up listing* ke Appendix II pada tahun 2004. Dengan masuknya ramin ke dalam appendix CITES maka pengendalian perdagangan dilakukan melalui dua pintu yaitu negara pengekspor dan pengimpor.
4. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-V/2001, perusahaan yang diijinkan mengeksploitasi ramin adalah PT. Diamond Raya Timber (DRT) di propinsi Riau di bawah pengawasan *CITES Scientific Authority and Management Authority*. Namun dalam kenyataannya kayu ramin yang beredar di pasaran lebih dari jatah tebang (AAC dan quota). Hal ini menunjukkan adanya indikasi *illegal logging* dan konversi habitat ramin. Menurut catatan, selain PT DRT ada beberapa HPH lain yang memiliki tegakan ramin yaitu antara lain adalah: PT. Putra Duta Indah Wood, PT Rokan Permai, PT Triomas FD dan PT Inhutani IV yang semuanya berlokasi di Sumatra dan beberapa HPH di Kalimantan.
5. Sesuai dengan ketentuan sistem silvikultur yang berlaku untuk ramin adalah sistem TPTI. Namun menurut data yang telah dikumpulkan dari lapangan, praktek silvikultur tersebut belum dilaksanakan secara baik, sehingga menyebabkan penurunan potensi ramin di areal bekas tebang. Hal tersebut diperparah dengan maraknya penebangan liar di areal bekas tebang dimaksud.
6. Penurunan potensi ramin selain disebabkan oleh *illegal logging*, juga karena konversi hutan rawa gambut ke penggunaan lain, misalnya: pertanian, perkebunan, dan HTI. Hal ini tidak saja mengakibatkan penurunan jenis ramin, tetapi juga jenis-jenis lain yang berasosiasi dengan ramin, antara lain jelutung (*Dyera lowii*), balangeran (*Shorea belangeran*), dan durian burung (*Durio* sp.).



Foto oleh Kade Sidiyasa, Murniati, Tajudin Edy Komar, dan Tukirin Partomihardjo

7. Sampai saat ini upaya konservasi ramin masih sangat terbatas di kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Hutan Penelitian. Namun demikian ramin di kawasan konservasi tersebut tidak luput dari kegiatan *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan tidak saja populasi tapi juga habitat pada rawa gambut secara keseluruhan.

## REKOMENDASI

Sehubungan dengan butir-butir tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi pengelolaan ramin sebagai berikut:

1. Inventarisasi ulang potensi ramin di hutan produksi rawa gambut terutama pada kawasan yang dikelola oleh HPH di 5 propinsi tersebut di atas.
2. Pengawasan yang lebih ketat terhadap HPH-HPH yang memiliki potensi ramin dan HPH yang sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan ramin dan pembinaan terhadap HPH-HPH yang memiliki potensi ramin.
3. Pemberantasan *illegal logging* di hutan produksi maupun di kawasan konservasi melalui kerjasama dengan aparat terkait di daerah.
4. Penghentian konversi hutan rawa gambut yang memiliki potensi ramin ke penggunaan lain.
5. Pengembangan strategi pengelolaan hutan rawa gambut secara khusus untuk penyelamatan ramin dan jenis-jenis penting lainnya.
6. Pembangunan hutan ramin melalui konservasi eks-situ dan in-situ serta penyelamatan pohon induk sebagai sumber genetik ramin.
7. Rehabilitasi hutan rawa gambut dan hutan ramin yang telah mengalami kerusakan baik di hutan produksi maupun kawasan konservasi.
8. Mengembangkan jenis-jenis substitusi untuk mengurangi tekanan terhadap eksploitasi kayu ramin, antara lain: perupuk, pulai, jabon, agathis, ganitri dan sebagainya.
9. Memberikan skema insentif kepada HPH yang mempunyai komitmen terhadap pelestarian ramin, dan disintensif terhadap HPH yang tidak mengelola hutannya dengan baik.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi  
Tajudin Edy Komar  
Project Coordinator ITTO PD 426/-6 Rev. 1 (F)  
Center for Forest and Nature Conservation  
Research and Development  
Jl. Gunung Batu No. 5  
Bogor  
Phone: 62 - 251 - 633234  
Fax: 62 - 251 - 638111  
E-mail: [raminpd426@yahoo.co.id](mailto:raminpd426@yahoo.co.id)

